



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 18/M.PPN/HK/02/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis terhadap implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Implementasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Implementasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Implementasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Implementasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Implementasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan, serta memantau kemajuan implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pelaksana;
 - b. melakukan pengumpulan data/informasi dan penyusunan bahan;
 - c. menganalisa data yang dikumpulkan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan hasil pelaksanaan koordinasi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Implementasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 18/M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 18 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2013

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Inspektur Utama.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
Wakil Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum.
Anggota : 1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
2. Direktur Pemukiman dan Perumahan;
3. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
4. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
5. Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter;
6. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
7. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
8. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
9. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
10. Kepala Biro Umum;
11. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
12. Holidin, SE;
13. Zulfriandi, SE, Ak, MM;
14. Tri Sugiartini, S.Sos, M.Si;
15. AAA Diana Aryani Djilantik, SE, MM;
16. Diah Suryaningtyas, SE, Ak;
17. Widya Sulistyowati, SE;
18. Maulina Hayati, SE;
19. Athina Kartika Sari, SH.

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Vina Vitriana, A.Md;
2. Sri Prihatin Ningsih, A.Md;
3. Sumarno.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emmy', with a horizontal line underneath it.

Emmy Suparmiatun